



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO

TENTANG

PENEMPATAN DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (CASH MANAGEMENT) INSTITUSI PENDIDIKAN

Nomor:

14.6.71/UN32/KS/2023

Nomor:

206/A/MLG/VI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-06-2023)** bertempat di **Malang** telah dibuat dan ditandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Penempatan Dana dan Pengelolaan Keuangan (Cash Management) Institusi Pendidikan, oleh dan antara:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. UNIVERSITAS NEGERI MALANG, dalam hal ini diwakili HARIYONO selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- 2. PT. BANK Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh HERU NOERTJAHJO, Pemimpin PT. Bank SulutGo Kantor Cabang Malang Jl. Letjen S. Parman No. 25 Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 118/SKK/DPM/DIR/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan sebagai demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK SULUTGO berkedudukan dan berkantor pusat di Manado, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Pendidikan yang melaksanakan tugas melaksanakan pendidikan tinggi
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan usahanya dalam memberikan jasa perbankan.
- c. Bahwa dalam kerangka **Nota Kesepahaman** ini **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Layanan Jasa Perbankan kepada **PIHAK KESATU**.
- d. Bahwa PARA PIHAK menyatakan tunduk kepada persyaratan dan peraturan perbankan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** hendak mengadakan **Nota Kesepahaman** tentang Pengelolaan Keuangan (Cash Management) Institusi Pendidikan, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan Manfaat Nota Kesepahaman ini adalah:

- 1. Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam hal Pengelolaan Keuangan **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**
- 2. Untuk memberikan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan milik PIHAK KESATU melalui layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Pengelolaan Keuangan (Cash Management) Institusi Pendidikan dalam **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- 1. Pemberian layanan atas Penempatan Dana Deposito **PIHAK KESATU** yang disediakan **PIHAK KESATU**.
- 2. Pembayaran atau pemindahbukuan uang secara realtime dari rekening giro maupun tabungan PIHAK KESATU ke rekening pihak ketiga melalui layanan yang disediakan PIHAK KEDUA berdasarkan perintah PIHAK KESATU.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkahlangkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 apabila Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PARA PIHAK sudah ditandatangani.

PASAL 7

INFORMASI RAHASIA

- Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepahaman ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Nota Kesepahaman ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Nota Kesepahaman ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- 2. Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini maupun yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini tanpa persetujuan

- tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya kecuali diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 3. Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan, pembayaran, persetujuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini akan dibuat tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui faksimile atau surat tercatat khusus dan ditujukan kepada alamatalamat:

1. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama

: Ani Wilujeng Suryani, S.E., M.AcctgFin, Ph.D

Up

: Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan

Alamat

: Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon

: (0341) 551312

Faksimili

: (0341) 551921

Email

: bend.pen@um.ac.id

2. PT. BANK SULUTGO CABANG MALANG

Nama

: Dewi Anggun Mariana, S.AB

UP

: Relationship Officer

Alamat

: Jalan Letjen S Parman No 25 Kota Malang 65122

Telepon

: (0341) 486 123

Faksimili

: (0341) 486 124

Email

: emailanggun88@gmail.com

Perubahan korespondensi masing-masing pihak dalam **Nota Kesepahaman** ini harus diberitahukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dilakukannya perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat-surat lainnya/ lampiran berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK

sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

HARIYONO REKTOR

PIHAK KEDUA
PT. BANK SULUTGO
KANTOR CABANG MALANG



Branch Manager